



SALINAN

LURAH JAGALAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAGALAN
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB TAMU WISATA DI KAWASAN WISATA
KALURAHAN JAGALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAGALAN

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul menjadi salah satu tujuan wisata heritage dengan adanya bangunan-bangunan bersejarah dan situs Kerajaan Mataram, saat ini semakin banyak dikunjungi tamu wisata baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- b. bahwa untuk menertibkan kunjungan tamu wisata di kawasan wisata Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul diperlukan Peraturan Lurah tentang Tata Tertib Tamu Wisata di Kawasan Wisata Kalurahan Jagalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Jagalan tentang Tata Tertib Tamu Wisata di Kawasan Wisata Kalurahan Jagalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 40)
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

21. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 240 Tahun 2016 tentang Penggolongan Klasifikasi Desa Wisata di Kabupaten Bantul;
22. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jagalan (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2020 Nomor 13)
23. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 06)
24. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TATA TERTIB TAMU WISATA DI KAWASAN WISATA KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Jagalan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah Pimpinan Pemerintah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
6. Aparatur Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan termasuk staf kalurahan dan staf honorer Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan

7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disingkat APBKal adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
9. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
10. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
11. Tamu wisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan di Kalurahan Jagalan untuk menikmati obyek wisata yang ada di Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Tertib Tamu Wisata di Kawasan Wisata Kalurahan Jagalan dimaksudkan untuk mengintegrasikan kebijakan perizinan serta pencatatan kunjungan yang tertib dan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pariwisata mematuhi norma-norma lingkungan, keamanan, dan budaya yang ada di Kalurahan Jagalan. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan seluruh masyarakat, pelaku bisnis, dan wisatawan dapat ikut serta berpartisipasi dalam memberikan penghormatan dan pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepariwisataan .

Pasal 3

Tata Tertib Tamu Wisata di Kawasan Wisata Kalurahan Jagalan bertujuan untuk memastikan adanya pendidikan dan pengalaman yang bermakna bagi wisatawan/pengunjung melalui jasa layanan ke pemanduan (interpreter) yang disediakan oleh masyarakat lokal di Desa Wisata Jagalan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Tata Tertib Tamu Wisata di Kawasan Wisata Kalurahan Jagalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Jagalan.

Ditetapkan di Jagalan
Pada tanggal 20 Juli 2024

LURAH JAGALAN

Ttd

KAHARUDDIN NOOR

Diundangkan di Jagalan
Pada tanggal 20 Juli 2024

CARIK

Ttd

KURNIA NUR ROCHMAH



BERITA KALURAHAN JAGALAN TAHUN 2024 NOMOR 02

Lampiran Peraturan Lurah Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Tata Tertib Tamu Wisata
Dikawasan Wisata Kalurahan Jagalan
Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

TATA TERTIB TAMU WISATA
DIKAWASAN WISATA KALURAHAN JAGALAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

1. Tamu Wisata wajib mendaftarkan diri melalui Pengelola Desa Wisata Jagalan apabila ingin melakukan Kunjungan Wisata di Kawasan Wisata Kalurahan Jagalan demi kenyamanan dan ketertiban bersama;
2. Tamu Wisata yang memerlukan jasa pemandu wisata diharapkan menggunakan pemandu lokal dari Desa Wisata Jagalan;
3. Tamu Wisata diharapkan berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma yang berlaku;
4. Tamu Wisata dilarang membuang/meninggalkan sampah selama kegiatan kunjungan;
5. Tamu Wisata tidak diperkenankan masuk ke rumah atau halaman rumah warga sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya; dan
6. Tamu Wisata yang dengan sengaja melanggar tata tertib serta norma yang berlaku akan diberi peringatan/teguran dan dapat diproses sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Jagalan
Pada tanggal 20 Juli 2024

LURAH JAGALAN

Ttd

KAHARUDDIN NOOR

